



UPT Malioboro Buka Aduan Parkir

DANUREJAN -- Kepala UPT Malioboro Syarif Teguh Prabowo menyatakan kesiapannya melakukan koordinasi dengan instansi terkait jika ditemukan ada pungutan liar tarif parkir.

Pihaknya juga membuka diri terhadap peran aktif masyarakat untuk melaporkan ke petugas UPT jika ditemukan pungutan liar. "Silakan melaporkan langsung ke kantor kami atau melalui telepon pengaduan ke nomor 555467," kata Syarif di kantornya, Kamis (1/8).

Menurutnya, sesuai Peraturan Walikota (Perwal) tarif parkir sepeda motor di Malioboro Rp 1.000 dan untuk mobil

sebesar Rp 2.000.

Bagi yang melakukan praktik pungutan liar bisa dijerat sanksi. "Sanksinya bertahap mulai dari teguran hingga membawa pelaku pidana Tipiring," ungkapnya.

Berbagai bentuk pelanggaran di sepanjang Malioboro bisa dilaporkan ke petugas UPT. Untuk penindakan cepat, UPT Malioboro menempatkan sebanyak 150 Jogoboro yang berada 11 titik. "Masyarakat bisa mengadu kepada mereka sebelum diteruskan kepada kami," tandasnya.

Berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Pemkot Jogja, juru parkir wajib menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya.

Juru parkir bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya serta menggunakan karcis parkir resmi

yang diterbitkan Pemerintah Kota Jogja. Karcis parkir untuk satu kali parkir dan tidak boleh digunakan lebih dari 1 kali. (age)



PARKIR — Aktivitas parkir di kawasan Jalan Malioboro, Kamis (1/8). UPT Malioboro membuka layanan aduan dari warga.

AGUNG RAHARJO/BERNAS JOGJA

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Malioboro	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Juli 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005